

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi ini masyarakat semakin terus berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Itu ditunjukkan dengan peredaran gelap (narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif) yang selanjutnya disebut NAPZA di Indonesia tampaknya semakin marak.¹ Narkoba sendiri menurut organisasi kesehatan dunia yaitu *World Health Organization* (WHO) pada tahun 1982, mendefinisikan bahwa narkoba adalah sesuatu yang dimasukkan kedalam tubuh, baik berupa zat padat, cair, maupun gas yang dapat merubah fungsi atau struktur tubuh secara psikis, tidak termasuk makanan, air, dan oksigen yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi tubuh yang normal.² Selain itu peredaran narkotika secara tidak bertanggung jawab sudah semakin meluas dikalangan

¹ Hari sasangka, **Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana**, Bandung , Mandar Maju,2003, hal 4

² Winarto, **Ada Apa Dengan Narkoba, Aneka ilmu**,Semarang,2007,hal.8

masyarakat terutama dikalangan generasi muda yang merupakan harapan dan tumpuan bangsa dimasa yang akan datang.³

Pengertian Narkotika seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁴ Namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang seksama.

Saat ini, narkotika yang dulu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang berpenghasilan besar dan psikotropika yang merupakan obat keras yang dulu biasa digunakan oleh masyarakat menengah ke bawah tersebut sekarang sudah tidak hanya menjadi konsumsi bagi masyarakat di kota besar, tapi bagi masyarakat pedesaan pun obat-obatan tersebut tidak lagi menjadi barang langka⁵. Ironisnya, tidak hanya di kalangan dewasa saja obat-obatan itu sudah begitu dikenal dan di konsumsi, tetapi di kalangan remaja dan anak di bawah umur pun juga sudah mengenal barang haram tersebut.

³ Gatot Supramono. **Hukum Narkotika di Indonesia**. Jakarta, Djambatan, 2007, hal 4

⁴ Ibid, hal 159

⁵ Op Cit. Hal 2

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih dan Trend perkembangan kejahatan obat-obatan narkoba di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Hasil analisis Polri atas tingginya angka kejahatan tersebut salah satunya disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda hampir semua daerah di Republik ini. Dengan kejadian ini, para Produsen, Distributor dan Konsumen memanfaatkan situasi ini untuk memperbesar dan mencari keuntungan dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.⁶

Indonesia sekarang telah dijadikan tempat pemasaran. bahkan dijadikan sebagai produsen untuk jenis narkoba. Bila hal ini tidak ditanggulangi, akan dapat mengancam kehidupan bangsa dan negara. Sebagai contoh Awal tahun 2012 ini dijadikan moment oleh Pemerintah Malang untuk terus melancarkan perang terhadap narkoba. Betapa tidak, sampai penutupan kalender tahun lalu, tercatat ada 122 kasus narkoba dan psikotropika yang menyeret 158 tersangka baik pria maupun wanita dari berbagai kalangan. Dengan rincian 48 kasus penggunaan sabu-sabu dan 50 kasus penggunaan ganja. Sedangkan untuk penggunaan obat-obatan serta pil koplo terpantau 20 kasus. Empat kasus tersisa merupakan kasus penggunaan sabu-sabu yang dibarengi dengan penggunaan ganja. Adapun dari 158 tersangka yang ditangkap terdapat 28 tersangka pengedar, 55 tersangka sebagai pegedar dan pengguna sedangkan sisanya adalah tersangka

⁶ O.C Kaligis & Associates, **Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia**, Cetakan ke-2. Alumni Bandung, 2007, h.vii.

penyalahgunaan narkoba. Selain jenis-jenis narkoba juga ditemukan benda-benda atau alat yang ada pada tersangka seperti tas, uang, kantong plastik, timbangan, alat suntik, kendaraan dan benda-benda lain yang digunakan tersangka dalam melakukan tindak pidana narkoba.⁷

Tindak pidana narkoba yang sering terjadi di kota Malang dilakukan dengan berbagai modus operandi. Dari kasus-kasus yang telah terungkap diketahui bahwa para pengedar tidak hanya mengedarkan dan menjual narkoba, tapi para pengedar memiliki peran ganda sebagai pemakai dan juga penjual. Dalam beberapa kasus pengedar yang tertangkap kebanyakan hanya memberikan keterangan bahwa mereka hanyalah orang suruhan, kurir atau perantara dalam suatu transaksi jela beli narkoba. Peredaran gelap narkoba di kota Malang banyak yang menggunakan sistem terputus, dimana antara anggota jaringan saling tidak mengenal, yaitu pemakai tidak mengenal pengedar, sedangkan pengedar yang satu tidak kenal dengan pengedar yang lain dan juga tidak mengenal siapa yang menjadi bandar narkoba.⁸

Penyalahgunaan terhadap obat-obatan narkoba ini bisa menjadi awal terjadinya tindak pidana. Berbagai cara yang dilakukan untuk mendapatkan uang demi membeli obat-obatan terlarang jenis narkoba termasuk dengan cara-cara kriminal, karena pemakaiannya sering disalahgunakan, dan tidak untuk kepentingan kesehatan, tapi lebih dari itu

⁷ Hasil wawancara prasurvei dengan Kasat Reserse Narkoba Polresta Malang, diolah pada tanggal 1 Juni 2012.

⁸ Hasil wawancara prasurvei dengan Kasat Reserse Narkoba Polresta Malang, diolah pada tanggal 1 Juni 2012

yakni dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi) dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda⁹. Dampak atau efek samping narkoba yang timbul dapat meresahkan masyarakat. Kekhawatiran yang membawa keprihatinan ini akan makin bertambah jika secara langsung mencermati proses dan penanggulangan peredaran gelap obat-obatan narkoba selama ini. Setiap hari sering banyak pemberitaan di media massa yang terkait dengan peredaran gelap narkoba, ironisnya meskipun sering dilakukan razia terhadap pengedar, ternyata hal itu tidak pernah menyusutkan para bandar atau pengedar narkoba dan penggunaanya terus bertransaksi barang haram tersebut, bahkan ada kecenderungan terus meningkat.

Hukum Pidana juga menegaskan bahwa penyalahgunaan obat-obatan dan narkoba ini, baik menggunakan atau memakai, merupakan suatu tindak kejahatan yang oleh karena itu tindakan tersebut bisa dikenai sanksi pidana. Pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkoba agar tidak semakin meluas, maka sejak tahun 1997 diberlakukan undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba, yang kemudian seiring dengan perkembangan kejahatan narkoba. undang-undang tersebut dinilai sudah tidak memadai maka kemudian dikeluarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Pasal 4 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, menyebutkan tentang tujuan pengaturan Narkoba adalah :

⁹ Siswanto Sunarso, **Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum**, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004, Hal 6

- a. Untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelematkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika;
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Undang - undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut didalamnya mengatur mengenai sanksi hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Maka, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN, seperti yang tertuang dalam Pasal 64 (1) badan inilah yang kemudian diberikan wewenang oleh pemerintah bersama dengan polri untuk mengungkap dan memberantas tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yang sebelumnya tidak terdapat di dalam undang-undang lama serta didalamnya juga tertuang bahwa untuk obat-obatan jenis psikotropika golongan I dan golongan II telah dimasukkan menjadi golongan narkotika seperti tertuang dalam Pasal 153 huruf (b) yang berbunyi, lampiran mengenai jenis psikotropika golongan I dan II sebagaimana tercantum dalam lampiran undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 10), Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3671 yang telah dipindahkan menjadi narkotika golongan I menurut

undang-undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka penyidik baik dari Polri ataupun penyidik dari BNN diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba sekarang ini. Karena didalam undang-undang tentang narkoba ini telah diatur bagaimana penyidik bisa melakukan upaya-upaya yang digunakan untuk mengungkap kasus tindak pidana narkoba yang tertuang di dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009.

Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri dan BNN serta para penegak hukum yang lainnya. Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap undang-undang No. 35 tahun 2009. Maka peran penyidik bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkoba yang semakin marak.

Aparat penegak hukum dituntut untuk mengatasi problematika tentang tindak kejahatan narkoba ini dengan cepat. Setelah peraturan per undang-undanganya ada dan sudah jelas yang masih menjadi permasalahannya sekarang adalah bagaimana upaya aparat penegak hukum khususnya Polri dan BNN dalam mengangani adanya tindak pidana kejahatan narkoba ini yang memilik berbagai macam modus peredaran

gelap dan penyalahgunaan obat-obatan narkotika di Indonesia mencakup kendala-kendala serta upaya dalam pencegahannya. Diantara itu aparat penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting dalam menangani tindak pidana narkotika ialah penyidik. Dalam hal ini adalah Penyidik POLRI dan BNN, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika, yang dimana penyidik memiliki berbagai cara untuk bisa mengungkap tindak kejahatan narkotika ini. Beberapa teknik penyelidikan itu mulai dari *observasi* (peninjauan), *surveillance* (pembuntutan), *undercover agen* (penyusupan agen), *Undervocer buy* (pembelian terselubung), *controlled planning* (penyerahan yang dikendalikan), dan *raid planning execution* (rencana pelaksanaan penggerebekan).

1.2 Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang hendak diteliti tidak mengalami perluasan konteks dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih mendalam maka diperlukan suatu pembatasan masalah, oleh karena itu untuk memudahkan dalam penyusunan dan pencarian data guna menghasilkan sebuah penelitian yang baik dan menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan dalam penulisan, maka perlu disusun perumusan masalah secara teratur dan sistematis yang merupakan pembatasan masalah yang akan dibahas. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apa kendala-kendala yang dihadapi penyidik kepolisian kota Malang terkait dengan pelaksanaan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*)?
2. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik Polresta Malang dalam mengatasi kendala-kendala melakukan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai secara jelas. Tujuan penelitian dapat bersifat untuk pengembangan ilmu dalam arti *explanation*, *developmental*, atau verifikasi ilmu, atau untuk membantu memecahkan masalah tertentu. Tujuan penelitian diperlukan untuk memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian:

1. Mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dilakukan oleh penyidik Polresta Malang dalam melakukan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam mengungkap tindak pidana narkotika
2. Mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik Polresta Malang dalam melakukan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam mengungkap tindak pidana narkotika.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Secara Teoritis

- a) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Pidana, khususnya hukum acara pidana mengenai tindak pidana narkoba.
- b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian sejenis berikutnya yang disamping itu sebagai pedoman bagi peneliti lain di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

- a) Bagi pihak kepolisian Polres Malang Kota, penelitian ini sebagai bahan masukan dalam rangka mengadakan perbaikan-perbaikan dalam penanganan yang lebih baik terhadap masalah-masalah tindak pidana narkoba dan sebagai bahan masukan bagi Polri dalam menanggulangi adanya tindak pidana narkoba, sehingga dapat mengatasi kendala-kendala yang akan dihadapi dalam mengatasi tindak pidana narkoba.
- b) Bagi masyarakat, dari penelitian ini dapat diambil sebagai masukan/referensi yang berkaitan dengan masalah tindak pidana narkoba untuk kepentingan pengembangan penelitian serupa atau sebagai bahan referensi yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang masalah tindak pidana narkoba serta semakin menyadari pengaruh dari adanya tindak pidana narkoba bagi

generasi muda Indonesia dan supaya masyarakat luas selalu hati – hati dan waspada terhadap bahaya tindak pidana narkoba ini .

- c) Bagi Penulis, untuk penyelesaian tugas akhir dan sebagai syarat untuk meraih gelar kesarjanaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah untuk dipahami maka diperlukan suatu kerangka atau susunan yang sistematis. Maka untuk itu diuraikan secara berurutan dalam bentuk bab demi bab yang terbagi menjadi 5 (lima) bab dan pada masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis serta manfaat praktis bagi pemerintah, masyarakat, pihak kepolisian Polres Malang Kota, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka terhadap upaya dan kendala Kepolisian Resort Kota Malang dalam menanggulangi narkoba dengan menggunakan teknik *undercover buy* meliputi tinjauan umum tentang kendala, kajian umum tentang tugas dan wewenang Polri, kajian umum tentang penanggulangan kejahatan, kajian umum tentang tindak

pidana, kajian umum tentang narkoba dan kajian umum tentang pembelian terselubung (*undercover buy*).

BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yang memuat tentang metode pendekatan, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi, sampel, responden, teknik analisis data, dan definisi operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu pembahasan yang terkait dengan gambaran umum lokasi penelitian, kendala yang dialami penyidik dalam menangani adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan dengan menggunakan tehnik (*undercover buy*) serta upaya dalam mengatasinya.

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan yang merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah, dan saran yaitu sesuai dengan manfaat penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kendala

Pengertian kendala menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah halangan; rintangan atau keadaan yang membatasi; menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran; kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan yang menghalangi kekuasaan gerak sebuah benda atau suatu system.¹⁰

2.2 Tinjauan umum tentang Tugas dan Kewenangan Polri

Keberadaan polisi dalam suatu negara sangat diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Di negara Indonesia kepolisian diatur dengan undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat undang-undang Kepolisian) bahwa kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan per undang-undangan, sedangkan menurut KUHAP Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 butir (1) dan pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi

¹⁰ W.J.S Poerwadarminta, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Cet. IV., Balai Pustaka, Jakarta, 1983, hal,1169

wewenang khusus oleh Undang-Undang. Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya : mempunyai pengetahuan, keahlian disamping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut pasal 6 ayat (2) KUHAP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum sebagaimana dalam pasal 2 undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan fungsi kepolisian sebagai berikut :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan hukum, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.”

Pada ketentuan pasal 2 undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini tampaklah fungsi kepolisian tidak hanya terbatas pada fungsi represif tetapi juga fungsi preventif. Agar dapat menjalankan fungsi kepolisian dengan baik dalam undang-undang Kepolisian juga ditentukan serangkaian tugas dan wewenang polri. Sebelum menguraikan tentang tugas dan wewenang Polri menurut undang-undang Kepolisian, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dari tugas dan wewenang.

Menurut W.J.S Poerwadarminta pengertian tugas adalah :

1. Kewajiban, sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan.

2. Suruhan (perintah) untuk melakukan sesuatu.
3. Fungsi (Jabatan).¹¹

Sedangkan wewenang diartikan dengan kekuasaan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan per undang-undang an, sehingga dengan adanya wewenang merupakan keabsahan untuk melakukan suatu tindakan.¹²

Tugas Polri diatur dalam pasal 13 undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas polri diatas didalam KUHAP diperkuat dengan tugas penyidik yang diatur pada pasal 5 (1) yaitu :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

¹¹ Ibid hal.1094

¹² Djoko Prakoso, **Polri sebagai penyidik dalam Penegakan Hukum**, Bina Aksara, Bandung,1987, hal, 143

Kaitannya dengan pengungkapan tindak pidana narkoba yang dilakukan melalui pembelian terselubung (*undercover buy*), polisi mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan baik berdasarkan pengaduan dari masyarakat maupun atas pengetahuannya sendiri sebagai penyelidik dan penyidik. Dengan demikian berarti polri dapat bersikap aktif untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan tanpa adanya aduan dari masyarakat. Jika menemukan bukti-bukti yang mengarah pada tindak pidana narkoba, maka polri dapat bergerak langsung untuk melaksanakan penyidikan.

2.3 Tinjauan Umum Teori Penanggulangan Kejahatan

Pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan dua teori pencegahan kejahatan, yaitu dengan cara tindakan preventif dan tindakan represif¹³. Pengertian tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan apabila kejahatan belum terjadi atau tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk pencegahan agar tidak terjadi suatu kejahatan. Sedangkan tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan apabila kejahatan telah terjadi¹⁴ atau tindakan seperti mengadili, menjatuhi hukuman terhadap seseorang yang melakukan kejahatan. Cara preventif dapat dilakukan dengan dua objek penanggulangan, yaitu melalui sistem

¹³ G.W Bawengan, **Psychologi Kriminil**, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1997, hal 184

¹⁴ Soedjono D., **Penanggulangan Kejahatan crime Prevention**, penerbit Alumni, Bandung, 1983,hal 120

abolisionistik dan sistem moralistik¹⁵. Sedangkan represif dapat dilakukan dengan sistem non penal dan sistem penal.

2.3.1 Tindakan Preventif

Tindakan pencegahan ini dilakukan melalui dua cara, yaitu :

a. Sistem Abolisionistik

Adalah penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab kejahatan. Cara ini sangat berhubungan dengan perkembangan studi tentang sebab-sebab kejahatan yang memerlukan pengembangan teori dan penelitian-penelitian lapangan.

b. Sistem Moralistik

Adalah penanggulangan kejahatan melalui penerangan / penyebarluasan di kalangan masyarakat sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar dapat terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat¹⁶.

2.3.2 Tindakan Represif

Tindakan ini dilakukan melalui dua cara, yaitu ;

a. Sistem Non penal

Adalah pemberian pengarahannya, ceramah-ceramah yang sifatnya positif (sifatnya preventive). Tujuan utama dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun

¹⁵ Soedjono Dirdjosisworo, **Sosio Kriminologi**, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984, hal 139

¹⁶ Ibid., hal. 152

secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventive terhadap kejahatan.¹⁷

b. Sistem Penal

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.¹⁸

2.4 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

2.4.1 Pengertian tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana berasal dari Bahasa Belanda yakni *Strafbaarfeit*, menurut Wirjono Projodikoro, yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit* yaitu, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum Pidana,¹⁹ Unsur-unsur tindak pidananya yakni:²⁰

- a. Perbuatan
- b. Memenuhi rumusan Undang-undang
- c. Bersifat melawan hukum

Pembicaraan mengenai tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin

¹⁷ Muladi, dkk., **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**, Penerbitan Alumni, Bandung, 1998,hal 159

¹⁸ Ibid., hal 160

¹⁹ Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 1**, Jakarta, RajaGravindoPersada, 2002, hal 71

²⁰ Masruchin Rubai, **Asas-asas Hukum Pidana**, Malang:UM Press, 2001, hal 23

dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Para penulis sering menggambarkan bahwa dalam menjatuhkan pidana unsur “tindak pidana” dan “pertanggungjawaban pidana” harus dipenuhi.

Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan). Sebelum membicarakan mengenai pertanggungjawaban yang terletak di lapangan subjektif tersebut, terlebih dahulu akan dibicarakan mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana.

Di dalam pasal-pasal KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP tidak ditemukan satu pun pengertian mengenai tindak pidana, padahal pengertian tindak pidana itu sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut merupakan indikator atau tolok ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak. Apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, tentu ia dapat dipidana. Demikian pula sebaliknya, jika unsur itu tidak dipenuhi, orang tersebut tidak akan dipidana. Karena tidak terdapat di

dalam perundang-undangan, para ahli hukum mencoba memberikan pengertian dan unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut. berikut akan diuraikan pendapat beberapa ahli hukum tersebut.

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu²¹. Dengan demikian orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan kalau tidak melakukan perbuatan pidana.²²

2.4.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan beberapa rumusan tentang pengertian perbuatan pidana tersebut di atas, menurut hemat penulis, tepat apa yang disimpulkan oleh Moeljatno mengenai unsur atau elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana. Unsur atau elemen tersebut adalah sebagai berikut²³.

- a) Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b) Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

²¹ Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 54.

²² Ibid, Hal. 155

²³ Ibid, Hal. 63.

- d) Unsur melawan hukum yang objektif.
- e) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Lima unsur atau elemen tersebut di atas pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua unsur pokok, yaitu unsur pokok objektif dan unsur pokok subjektif.

2.4.2.1 Unsur Pokok Objektif

1. Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objektif adalah sebagai berikut:
 - a. *Act* ialah perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif, dan
 - b. *Omission*, ialah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif.
2. Akibat perbuatan manusia Hal itu erat hubungannya dengan kausalitas. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/ harta benda, atau kehormatan.
3. Keadaan-keadaan Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan atas:
 - a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; dan
 - b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum Sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa

dari hukuman. Sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

2.4.2.2 Unsur Pokok Subjektif

Asas pokok hukum pidana ialah “tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan” (*an act does not make guilty unless the mind is guilty, actus not facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan dimaksud di sini adalah sengaja (*intention / dolus / opzet*) dan kealpaan (*negligent / schuld*).

1. Kesengajaan

Menurut para pakar, ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

2. Kealpaan, adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu:

- a. Tidak berhati-hati; dan
- b. Tidak menduga-duga akibat perbuatan itu ²⁴.

2.4.3 Subyek Tindak Pidana

Memori van toelichting (penjelasan resmi) terhadap pasal 59 KUHP berbunyi “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”. Beberapa petunjuk bahwa menurut sistem KUHP yang

²⁴ Leden Marpaung, **Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)**, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, Hal. 6-7

menjadi subyek hukum pidana adalah manusia dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a) Rumusan tindak pidana dalam undang-undang pada umumnya dimulai dengan kata “Barangsiapa...”
- b) Jenis-jenis pidana dalam pasal 10 KUHP hanya dapat dikenakan kepada manusia
- c) Dalam pemeriksaan perkara pidana diperhatikan ada / tidak adanya kesalahan pada terdakwa menunjukkan yang dapat dipertanggungjawabkan hanya manusia.

Dalam rancangan KUHP subyek tindak pidana bukan hanya manusia, melainkan dapat juga perserikaatan (korporasi). Dalam perundang-undangan yang berlaku dewasa ini juga terdapat undang-undang yang memungkinkan perserikatan sebagai subyek hukum tindak pidana.

2.4.4 Perumusan Tindak Pidana

Suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam undang-undang. Hal ini merupakan konsekuensi dari dianutnya asas legalitas. Dalam merumuskan tindak pidana dikenal ada tiga cara, yaitu :

- a) Menguraikan atau menyebutkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana tanpa menyebutkan kualifikasinya.
- b) Hanya menyebutkan kualifikasinya saja tanpa menyebut unsur-unsurnya

- c) Penggabungan cara pertama dan cara kedua yaitu menguraikan unsur-unsur tindak pidana sekaligus menyebutkan kualifikasi tindak pidana yang bersangkutan.

Perumusan norma dan sanksi pidana dalam perundang-undangan juga terdapat tiga cara, yaitu :

- a) Norma dan sanksi pidana di rumuskan sekaligus dalam satu pasal.
b) Norma dan sanksi pidana dirumuskan secara terpisah dalam pasal yang berlainan atau kalau dalam satu pasal ayat yang berlainan.
c) Perumusan hukum pidana secara blanko, maksudnya sanksi pidana di rumuskan terlebih dahulu, sedang normanya akan ditentukan kemudian.

2.5 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika

Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan narkotika ini ,maka perlu diingat beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkotika berikut ini :

1. Undang-undang RI no.8 tahun 1981 tentang KUHP.
2. Undang-undang RI no.7 tahun 1997 yang berisi konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.
3. Undang-undang RI no.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bentuk-bentuk penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang umum dikenal yaitu antara lain :²⁵

1. Penyalahgunaan yang melebihi dosis.
2. Pengedaran narkotika karena keterkaitan dengan mata rantai peredaran narkotika.
3. Jual beli narkotika bertindak sebagai produsen karena dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materi yang besar.

Untuk pelaku penyalahgunaan narkotika yang dapat dikenakan pidana sesuai dengan undang-undang narkotika no.35 tahun 2009 ,dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 127 undang-undang no.35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun, dengan ketentuan dapat dibuktikan sebagai penyalah guna narkotika.

2. Sebagai Pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 114 undang-undang no.35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling sedikit 6 tahun dan pling lama 20 tahun.

²⁵Moh.TaufikMakaro, **Tindak Pidana Narkotika**, Ghalia Indonesia,Bogor,2005,hal 45

3. Sebagai Produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 undang-undang no.35 tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/seumur hidup/mati beserta dengan denda.

2.6 Tinjauan Umum tentang Narkotika

2.5.1 Pengertian Narkotika

Kata narkotika *Narcotics* berasal dari kata *Narcosis* yang berarti menidurkan yaitu zat atau obat-obatan yang membiuskan. Dalam pengertian lain narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, Karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral.²⁶ Menurut Rahman Hermawan, yang dimaksud dengan narkotika yaitu zat yang dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia.²⁷ Menurut Soedjono, narkotika adalah sejenis Zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada diri si pemakai, yaitu:

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;

²⁶ Jeanne Mandagi dan M. Wresniwiro, **Masalah Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya**, Pramuka Saka Bhayangkara, Jakarta 1996 hal 3

²⁷ Rahman Hermawan S, **Penyalahgunaan Narkotika oleh Para Remaja**, Eresco, Bandung, 1986, hal 10

c. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa penenangan, perangsang, dan menimbulkan halusinasi.²⁸

Menurut Undang – Undang No 35 tahun 2009 pasal 1, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan kedalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam undang – undang ini.

Penggolongan narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang – Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, adalah sebagai berikut :

- (a) Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan ini juga termasuk psikotropika golongan I dan II sesuai dengan pasal 153 (b) UU No.35 tahun 2009.
- (b) Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

²⁸ Soedjono Dirdjosisworo, **Narkotika dan Remaja**, Alumni, Bandung, 1983, hal 1

- (c) Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, sesuai dengan pasal 6 UU No.35 tahun 2009.

2.5.2 Jenis-jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagaimana disebut diatas, terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, adalah sebagai berikut :

a) **Candu**

Salah satu jenis narkotika adalah candu atau *Opium*. Dari candu ini dapat dihasilkan Morphine, heroin, dan codein. Candu sudah dikenal di Indonesia pada masa pemerintahan Hindia-Belanda yang digunakan oleh orang tua terutama keturunan Cina dengan cara menghisap.

Candu adalah getah tanaman *Papaver Somniverum*. Dalam waktu 10 sampai 15 hari setelah berbunga, bunga *Papaver* akan berjatuhan, sehingga tinggal buahnya saja. Kemudian digoreng atau disadap mulai dari pangkal hingga ujung buah. Getah yang keluar dari goresan yang sudah dibuat itu dibiarkan mengalir dan

mongering di atas kulit buah. Getah inilah sebagai bahan mentah candu (*Rawopium*) berwarna coklat tua, baunya tidak enak, dan rasanya pahit. Candu mentah ini diproses terlebih dahulu melalui cara pemasakan tertentu sehingga diperoleh candu masak yang dapat diperdagangkan.²⁹

Pengaruh dari pemakaian candu yang membahayakan adalah bisa menimbulkan ketagihan yang bila dipenuhi tuntutan ketagihannya akan terus menuntut dosis yang semakin lama semakin bertambah hingga akhirnya membawa kematian. Efek dari pemakaian narkotika ini dapat mengurangi rasa nyeri dan merangsang rasa kantuk, juga sering menimbulkan halusinasi, yaitu pengelihatan atau pengalaman indra tanpa adanya perangsangan pada alat indra yang ada pada diri orang yang bersangkutan, misalnya dapat mendengar music tanpa ada sumber music tersebut. Pengalaman semacam itulah yang justru banyak diinginkan oleh para pecandunya dan biasa disebut dengan istilah “Fly”.³⁰

Penggunaan Opium secara tradisional sudah menjalar ke seluruh dunia, seperti banyak dilakukan di Amerika dan Eropa, atau diminum dengan anggur seperti yang dilakukan di Mesir dan India. Cara yang biasa kita kenal ialah dengan cara menghisap asap candu yang dibakar. Kebiasaan ini diperkirakan berasal dari

²⁹ Jeanne Mandagi, Loc. Cit

³⁰ Indrawan, **Kiat Ampuh Menangkal Narkoba**, Pionir Jaya, Bandung, 2001, hal 36

Taiwan. Orang-orang di daerah itu mendapat pelajaran dari pelaut Belanda yang menghisap tembakau rokok. Oleh orang Cina, sebagian tembakau itu diganti dengan candu, sampai akhirnya tembakau dibuang dan hanya candu yang digunakan. Jalur lalu lintas perdagangan candu di Indonesia ada di daerah pantai timur pulau Sumatra dengan Singapura dan Malaysia.³¹

b) Morphine

Pada tahun 1806 seorang warga Jerman yang bernama Serturner mengadakan riset pada Opium atau candu dan ia menemukan Morphine yang ternyata lebih *addicting* yaitu daya kerjanya lima sampai sepuluh kali lebih kuat dari opium. Morphine adalah zat utama yang berkhasiat sebagai narkotika yang terdapat pada candu mentah. Nama Morphine diambil dari nama dewa bangsa Yunani bernama Dewa Porpheus atau Dewa Mimpi.

Dalam dunia pengobatan, Morphine digunakan sebagai obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau rasa nyeri. Dari *Raw Opium* (candu mentah) dan *Crude Opium* (candu setengah jadi) itu dapat dipisahkan bahan-bahan Morphine antara lain *Acetone*, *Acetic Anhydride*, *Cloroform*/bensol dan *Tartanc Acid*. Nama-nama sebutan Morphine di pasaran gelap antara lain

³¹ Sumarmo Ma'Sum, **Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat**, Hajimasagung, Jakarta, 1987, hal 72

White Stuff, Hard Stuff, Morple, Enkie, Hocus, Morphee, Enseel.

Dengan dosis 10-15 mg, morphine dapat menimbulkan rasa santai. Morphine diperdagangkan dalam bentuk-bentuk antara lain sebagai berikut:

(1) Bubuk atau Serbuk

Berwarna putih dan mudah larut dalam air. Dapat disalahgunakan dengan jalan menyuntikkan, merokok, atau mencampur dalam minuman. Adakalanya ditaburkan begitu saja pada luka-luka bekas disilet sendiri oleh para korban.

(2) Cairan

Berwarna putih, disimpan dalam ampul atau botol. Pemakaiannya hanya dilakukan dengan cara menyuntik.

(3) Balokan

Dibuat dalam balok-balok kecil dengan ukuran dan warna yang berbeda-beda, dengan merk seperti "Triple Nine/999", "OK", "AAA", "IA", dan lain lain yang kesemuanya bertujuan untuk menunjukkan kualitas serta asal barang.

(4) Tablet

Dibuat dalam bentuk tablet kecil putih.³²

³² Jeanne Mandagi, Op. Cit, halaman 35-36

c) Heroin

Heroin berasal dari tumbuhan *Papaver Somniferum*, seperti telah disinggung di atas bahwa tanaman ini juga menghasilkan Codein, Morphine, dan Opium. Heroin disebut juga dengan sebutan “Putau”, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis bisa mati seketika.³³

d) Cocaine

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *Erythroxylon Coca*. Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Serbuk cocaine berwarna putih, rasanya pahit, dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah. Ciri-ciri cocaine antara lain adalah:

- (1) Termasuk golongan tanaman perdu atau belukar;
- (2) Di Indonesia tumbuh di daerah Malang atau Besuki Jawa Timur;
- (3) Tumbuh sangat tinggi, sekitar 2 meter;
- (4) Tidak berduri, tidak bertangkai, berhelai daun satu, tumbuh satu-satu pada cabang atau tangkai;
- (5) Buahnya berbentuk lonjong berwarna kuning-merah atau merah saja apabila sudah dimasak.

³³ Ibid, hal 21

Kokain adalah bubuk kristal putih yang didapat dari *ekstraksi* serta *isolasi* daun coca (*Erythroxylon Coca*) yang dapat menjadi perangsang pada sambungan syaraf dengan cara atau teknik diminum dengan mencampurnya dalam minuman, dihisap seperti rokok, disuntik ke pembuluh darah, dihirup dari hidung dengan pipa decil dan beragam metode lainnya.

Kenikmatan menggunakan kokain hanya dirasakan sebentar saja yaitu selama satu sampai empat menit seperti rasa senang riang gembira, tambah *pede*, terangsang, menambah tenaga dan stamina, sukses, dan lain-lain. Setelah 20 menit semua perasaan enak itu hilang seketika berubah menjadi rasa lelah/capai, depresi mental dan ketagihan untuk menggunakannya lagi, lagi dan lagi sampai mati.

Efek psikologis atau mental spiritual yang dapat ditimbulkan dari penggunaan kokain secara terus menerus adalah:

- (1) Darah tinggi ;
- (2) Susah tidur ;
- (3) Bola mata menjadi kecil ;
- (4) Hilang nafsu makan atau kurus ;
- (5) Detak jantung menjadi cepat ;
- (6) Terbius sesaat, dan sebagainya.³⁴

³⁴ Ibid, hal 21-23

e) Ganja

Berasal dari bunga dan daun – daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa*. Efeknya akan lebih kuat dari ganja.

Ganja di Indonesia pada umumnya banyak terdapat di daerah Aceh, walaupun di daerah yang lainpun bisa tumbuh. Ganja terbagi dalam dua jenis, yaitu:

1. Ganja jenis jantan, dimana jenis seperti ini kurang bermanfaat, yang diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali;
2. Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasanya digunakan untuk pembuatan rokok ganja.

Selain dikenal beberapa jenis ganja, terdapat pula beberapa variasi tentang ganja, antara lain:

- a. Minyak ganja;
- b. Damar atau getah ganja yang disebut dengan hashis yang diperoleh dengan melalui hasil penyulingan;
- c. *Budha Stick* atau *Thai Stick*.³⁵

³⁵ Ibid, hal 24-25

f) Narkotika Sintetis atau semi sintetis

Narkotika semi sintesis adalah narkotik alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya agar memiliki khasiat yang lebih kuat. Contoh narkotik semi sintetis adalah morfin, kodein, heroin, dan kokain.

Narkotika sintetis adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, pikiran, persepsi dan kesadaran.³⁶

2.5.3 Tinjauan Umum Tentang Pembelian Terselubung (*undercover buy*)

Pembelian Terselubung (*undercover buy*) sebagai sebuah teknik yang dilakukan oleh penyidik dalam tindak pidana narkotika dan precursor narkotika dapat kita lihat pengertiannya dalam petunjuk lapangan No. Pol. Juklap/04/VIII/ 1983 disebutkan:

Pembelian terselubung (*undercover buy*) adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkotika dan precursor narkotika, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah

³⁶ Ibid, hal 25

selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan supply narkoba dan precursor narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti apa adanya.³⁷


Sebelum diadakan pembelian terselubung (*undercover buy*) maka diadakan kegiatan-kegiatan berupa pertemuan, perundingan-perundingan dengan dengan pengedar Narkoba dan Prekursor narkoba untuk memungkinkannya dilakukan teknik pembelian terselubung. Bila dimungkinkan pembelian terselubung ini dilakukan oleh lebih dari satu orang. Hal ini bergantung kepada situasi dan kondisi. Setelah dilakukan berupa transaksi dan dari pihak lawan tidak terdapat kecurigaan terhadap orang-orang terselubung maka kemudian ditentukan saat yang tepat untuk melakukan operasi terselubung. Dalam menentukan lokasi perlu diperhatikan hal sebagai berikut :

- a) Lokasi harus memungkinkan dilakukannya pengawasan terhadap gerak – gerak lawan dan kemungkinan dilakukannya pengamanan terhadap pelaku undercover, uang transaksi dan dihindari tempat yang terlalu ramai dan terbuka.

³⁷ Petunjuk Lapangan, No. Pol. Juklap/04/VIII/ 1983,taktik dan teknik pembelian narkoba dan psikotropika

- b) Lokasi memungkinkan dipergunakan alat – alat komunikasi dan deteksi baik untuk mengawasi lawan maupun untuk kepentingan komunikasi serta untuk koordinasi semua petugas.
- c) Lokasi harus dikuasai sejak dini, sehingga memungkinkannya dilakukan usaha pengaman dan menghindari kontra penyelidikan pihak lawan.

Pembelian terselubung (*undercover buy*) ini haruslah dipersiapkan secara matang, karena operasi ini merupakan operasi yang cukup berbahaya karena menyangkut nyawa dari orang yang terselubung. Kegagalan akan mengakibatkan kematian dari orang terselubung akan mengusik perasaan dari penyidik dan merupakan kegagalan bagi upaya penegakan hukum.



BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data dan penjelasan tentang rumusan masalah sehingga mendapatkan pembahasan dan jawaban yang akurat tentang penelitian dibutuhkan suatu pedoman penelitian yang disebut metode penelitian. Dimaksud metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan³⁸. Menurut Soerjono Soekanto, ada dua jenis penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris yaitu mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.³⁹

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka dalam mengadakan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat yuridis empiris artinya penelitian ini mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan dan mengkaji pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan adalah

³⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 1997, **Metodologi Penelitian**, Bumi Aksara, Jakarta, hal 1.

³⁹ Soerjono Soekanto, 1983, **Pengantar Penelitian Hukum**, UII Press, Jakarta, hal.51.

pendekatan sosiologis, yaitu suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dibandingkan dengan pelaksanaan ketentuan yang ada pada lapangan.⁴⁰ Penelitian ini mengkaji atau meneliti mengenai upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana narkoba melalui pembelian terselubung (*undercover buy*) meliputi penanganan, kendala serta upayanya yang dilaksanakan penyidik Reserse Narkoba dalam lingkup Polresta Malang.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan di mana data-data penelitian serta analisisnya tidak menggunakan angka dan perhitungan statistik melainkan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan dengan penggabungan dua teknik sekaligus yaitu dengan cara penelitian lapangan dan kedua adalah studi pustaka.

3.2 Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dibandingkan dengan pelaksanaan ketentuan yang ada pada lapangan. Penelitian ini mengkaji atau meneliti mengenai upaya Polresta Malang dalam menanggulangi tindak pidana narkoba dengan menggunakan tehnik pembelian terselubung (*Undercover buy*) meliputi kendala serta upaya mengatasinya yang dilaksanakan dalam lingkup Kepolisian Resort Malang Kota.

⁴⁰ Ronny Hanijito Sumitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990 hal. 34

3.3 Lokasi Penelitian

Untuk mendapat data yang akurat, maka diadakan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini memilih lokasi di Polresta Malang Kota dengan dasar pertimbangan lokasi tersebut merupakan tempat dimana diberikan kewenangan oleh undang-undang dan memiliki data-data yang baru tentang pengungkapan tindak pidana narkoba terbukti tercatat ada 122 kasus narkoba dan psikotropika yang menyeret 158 tersangka baik pria maupun wanita dari berbagai kalangan. Dengan rincian 48 kasus penggunaan sabu-sabu dan 50 kasus penggunaan ganja. Sedangkan untuk penggunaan obat-obatan serta pil koplo terpantau 20 kasus. Empat kasus tersisa merupakan kasus penggunaan sabu-sabu yang dibarengi dengan penggunaan ganja. Adapun dari 158 tersangka yang ditangkap terdapat 28 tersangka pengedar, 55 tersangka sebagai pegedar dan pengguna sedangkan sisanya adalah tersangka penyalahgunaan narkoba. Selain jenis-jenis narkoba juga ditemukan benda-benda atau alat yang ada pada tersangka seperti tas, uang, kantong plastik, timbangan, alat suntik, kendaraan dan benda-benda lain yang digunakan tersangka dalam melakukan tindak pidana narkoba⁴¹ sehingga dengan adanya kasus yang terbaru ini, dapat mempermudah dalam mengumpulkan data melalui observasi secara langsung untuk memperoleh hasil penelitian semaksimal mungkin.⁴²

⁴¹ Hasil wawancara prasurvey dengan Kasat Reserse Narkoba Polresta Malang, diolah pada tanggal 1 juni 2012.

⁴² Hasil wawancara prasurvey dengan Kasat Reserse Narkoba Polresta Malang, diolah pada tanggal 1 juni 2012.

3.4 Populasi, Sampel, dan Responden

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama⁴³ Populasi dalam penelitian ini adalah polisi yang berada di dalam Satuan Reserse Kriminal yang ada di Polresta Malang.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁴⁴ Prosedur dan teknik pengambilan sampel yang dilakukan terhadap Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang menggunakan teknik purposive sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini sumber yang ada dianggap dapat memberikan informasi yang cukup lengkap dan mewakili populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagian Reserse Narkoba.

3. Responden

Pihak yang menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan untuk kepentingan penelitian ini dalam skripsi ini terdapat 3 orang yang menjadi responden terdiri dari Kasat Reskoba Kota Malang Ajun Komisariss Sunardi Riono ,kemudian Kaur Min Tu Aiptu Sutiyono beserta 2 orang penyidik yaitu Aipda Gunawan Marsudi dan Briпка Budi Prasetya.

⁴³ Bambang Sunggono, 1998, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 12.

⁴⁴ Ibid, hal 122

3.5 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung dengan petugas penyidik Reserse Narkoba Polresta Malang dengan menggunakan teknik wawancara mendalam. Dengan responden yang telah dipilih yakni Kepala Satuan Reserse Narkoba (RESKOBA) beserta beberapa anggotanya dengan tujuan mendapatkan informasi yang detail dan lebih terperinci tentang peranan pihak kepolisian dalam mengatasi dan mengungkap masalah tindak pidana narkoba yang dilakukan dengan pembelian terselubung (*undercover buy*).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, media cetak, media elektronik, dokumen-dokumen, dan penelusuran situs internet dengan mempelajari dan menganalisa data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.⁴⁵

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksud adalah agar dapat memperoleh data yang relevan dan akurat sehingga teknik yang digunakan yakni:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

a. Wawancara (Interview)

Pengumpulan data dengan menggunakan wawancara atau tanya jawab secara langsung yaitu dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, Raja Grafindo, Hal. 24

Malang Kota dan anggota kepolisian lainnya dengan metode wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan sehingga selalu diarahkan pada pokok permasalahan.⁴⁶ Dalam penelitian ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan wawancara secara lisan tanpa memberikan batasan dengan polisi yang terkait.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

a. Studi Kepustakaan

Cara pengumpulan data atau bahan-bahan yang harus digali dan diperoleh dari buku-buku atau literatur lain yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dan informasi penulis.

b. Studi Dokumentasi

Cara pengumpulan data atau bahan-bahan yang harus digali dan diperoleh dari catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dan informasi penulis.

c. Akses Internet

Cara pengumpulan data atau bahan-bahan yang harus digali dan diperoleh dari media internet yang berupa situs-situs yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dan informasi penulis.

⁴⁶ Ronny Hanijito Sumitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1990 hal. 107

3.7 Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Metode analisa data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menekankan analisisnya pada data-data yang diolah secara sistematis.⁴⁷ Mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi literature, ketentuan yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti. Sehingga dapat dilakukan pembahasan secara mendalam dan rapi terhadap data yang relevan dan mengacu pada peraturan per undang-undang an yang berlaku.

3.8 Definisi Operasional

a. Penyidik

Adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di Polres Malang Kota.

b. Penyidikan

Adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka yang berada di kota Malang.

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Op. Cit*, Hal 12

c. Tindak Pidana narkotika

Adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, yaitu undang-undang nomor 35 tahun 2009 dan ketentuan lain-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.

d. Narkotika

Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

e. Pembelian Terselubung (*undercover buy*)

Adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkotika dan precursor narkotika, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan supply narkotika dan precursor narkotika dapat ditangkap beserta barang bukti apa adanya, yang dilakukan oleh penyidik Polres Malang Kota.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

4.1.1 Kepolisian Resort Malang Kota

Kota Malang merupakan daerah yang terletak di propinsi Jawa Timur dan merupakan daerah pendidikan. Polresta Malang merupakan salah satu bentuk instansi dari aparat penegak hukum yaitu kepolisian yang sekaligus berada dibawah naungan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) karena kedudukannya sebagai aparat penegak hukum, maka Polresta tentunya memiliki tugas sebagaimana juga dimiliki alat penegak hukum lainnya yang antara lain adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di wilayah daerahnya.


Kepolisian Resort Kota Malang ini berlokasi di jalan Jaksa Agung Suprpto no.19 kota Malang yang terletak di depan RSUD Dr. Syaiful Anwar. Kepolisian Resort Kota Malang yang dipimpin oleh seorang kapolres yaitu Ajun Komisaris Besar (AKBP) Teddy Minahasa Putra SH. SIK. Polresta Malang saat ini memiliki 5 (lima) kepolisian sektor (polsekta) yang menjadi tanggung jawabnya, kelima polsekta tersebut adalah polsekta lowokwaru, polsekta sukun, polsekta klojen, polsekta kedung-kandang, dan polsekta blimbing. Sebagai sebuah institusi maka Polresta Malang memiliki sebuah struktur

organisasi yang berfungsi untuk memperjelas tugas dan wewenang masing – masing bagian.

Berikut Struktur Organisasi Kepolisian Resort Kota Malang tahun 2012:

Bagan 4.1

Struktur Organisasi Polres Malang Kota



(Sumber : Data sekunder arsip dokumen Polresta Kota Malang tahun 2013, diolah)

Bagan diatas menjelaskan tentang struktur organisasi dari polresta malang.⁴⁸

- a. Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal) bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- b. Satnarkoba (Satuan Narkoba) bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, serta koordinasi dalam rangka pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban dan penyalahgunaan narkoba.

Polres Malang Kota bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman, dan

⁴⁸ (Sumber : Data sekunder arsip tugas polres malang kota 2013, diolah)

pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan serta kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri dan dapat dipertanggungjawabkan.


4.1.2 Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Malang

Penelitian skripsi ini mengambil tempat di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Malang dengan pertimbangan bahwa judul yang akan diteliti adalah mengenai kendala dan upaya penyidik dalam mengungkap tindak pidana narkoba yang dilakukan dengan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*) di mana segala tindak pidana narkoba berada dalam ruang lingkup Direktorat Reserse Narkoba yakni yang langsung dipimpin oleh Akbp Sunardi Riono selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Kota Malang yang dibantu oleh Kaur Min Tu Aiptu Sutiyono, Kaur Bin Ops Iptu Waluyo Laksono , serta Kanit I Ipda Supriyadi dan Kanit II Ipda Gunarsono, S.H.

Berikut Struktur Organisasi Direktorat Reserse Narkoba
Kepolisian Resort Kota Malang Tahun 2012 :

Bagan 4.1.2

Struktur Organisasi Reserse Narkoba Malang Kota



(Sumber : Data sekunder arsip tugas Direktorat Reserse Narkoba 2013,
diolah)

Berdasarkan gambar diatas, maka struktur organisasi dan tugas
serta kewenangan dari Direktorat Reserse Narkoba kepolisian Resort
Kota Malang dapat diuraikan sebagai berikut: ⁴⁹

a. Tugas Kepala Satuan Reserse narkoba

Adapun tugas kepala satuan rekoba sebagai berikut :

⁴⁹ (Sumber : Data sekunder arsip pertelaahan tugas Direktorat Reserse Narkoba 2012, diolah)

1. Kepala Satuan Reserse Narkoba adalah pelaksana utama dibawah kapolres dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibawah kendali wakapolres.
2. Kepala Satuan Reserse Narkoba dalam tugasnya dibantu oleh kaur min tu, kaur bin ops, kanit 1, dan kanit 2 yang semuanya bertanggung jawab dibawah kendali kepala satuan reserse narkoba.
3. Kepala Satuan Reserse Narkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dan bertanggung jawab pada ;
 - a. Merencanakan tugas setiap hari untuk dilaksanakan oleh unit.
 - b. Melaksanakan pengecekan pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan fungsi narkoba.
 - c. Melaksanakan pengecekan perkara yang ditangani oleh pinyidik narkoba
 - d. Menyelenggarakan gelar perkara dari laporan polisi yang diterima untuk menentukan langkah selanjutnya
 - e. Menandatangani administrasi penyidikan dan disposisi surat yang masuk.

- f. Memberikan arahan kepada jajaran dalam bentuk jukrah.
 - g. Kontrol tahanan
 - h. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh tugas-tugas anggota narkoba.
 - i. Melaporkan hasil pelaksanaan pada kapolres.
4. Dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan kapolri nomor 23 tahun 2010 kepala satuan reserse narkoba akan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor;
 - b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba;
 - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim polsek dan satuan reserse narkoba resort kota; dan
 - d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas satuan reserse narkoba.

b. Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (KAUR MIN TU)

Adapun tugas KAUR MIN TU sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengirim surat-surat dinas dan naskah-naskah dinas lainya dan mencatatnya dalam buku agenda.

2. Melaksanakan pengetikan surat-surat dinas serta pembuatan laporan-laporan secara berkala ke satuan lain di reskoba.
3. Melaksanakan penulisan buku register dengan tertib sesuai dengan pelaksanaan tugas anggota fungsi narkoba.
4. Menyusun/menata arsip/dokumen narkoba sesuai ketentuan.
5. Mendistribusikan disposisi kasat narkoba kepada anggota.
6. Membuat rengiat harian, mingguan, dan bulanan.
7. Membuat laporan hasil rengiat.
8. Pembuatan program kerja.
9. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh pimpinan.

c. Kepala Urusan Pembinaan Operasional (KAUR BIN OPS)

KAUR BIN OPS dalam kewenangannya juga bertugas membantu pekerjaan dari kepala satuan reskoba dalam melaksanakan tugasnya dan mengendalikan anggotanya, KAUR BIN OPS ini akan mengambil alih tugas kepala satuan apabila berhalangan.

Adapun tugas dari KAUR BIN OPS sebagai berikut :

1. Membawahi serta mengendalikan pada semua unsur tugas anggota baik operasional maupun staff.
2. Mewakili kasat narkoba apabila berhalangan melaksanakan tugas kewajibanya.
3. Mengawasi pelaksanaan tugas di unit dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan.
4. Mengecek tahanan.

5. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada kasat narkoba mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
6. Melaksanakan pengecekan pelaksanaan rencana kegiatan anggota satuan narkoba.
7. Melaksanakan pengecekan perkara yang ditangani oleh penyidik pembantu narkoba.
8. Bersama dengan kasat narkoba mengawasi anggota mengenai kedisiplinan dan tingkah laku.
9. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data/informasi yang berkenaan dengan pembinaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi narkoba.

d. Kanit I

Kanit I ini dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan kepada anggotanya berada dalam pengawasan KAUR BIN OPS, sebelum langsung mendapatkan perintah langsung dari kepala satuan reserse narkoba. Adapun tugas dari KANIT I sebagai berikut:

1. Perencanaan operasi, penyiapan administrasi operasi, dan pelaksanaan anev operasi.
2. Melakukan pengawasan di lapangan, dan mengendalikan anggotanya.
3. Memberikan tersangka serta barang bukti pada anggota kanit 2.
4. Melaksanakan pengecekan pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan satuan narkoba.

5. Menerima tugas disposisi dari kepala satuan narkoba.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan pada pimpinan.

e. Kanit II

Kanit II ini dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan kepada anggotanya berada dalam pengawasan KAUR BIN OPS, sebelum langsung mendapatkan perintah langsung dari kepala satuan reserse narkoba.

Kanit II bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan reserse narkoba, serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan. Adapun tugas dari KANIT II sebagai berikut :

1. Menerima pengaduan maupun informasi dari masyarakat.
2. Membuat berita acara pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi kasus narkoba.
3. Melengkapi berkas administrasi penyelidikan.
4. Melaksanakan koordinasi dengan kejaksaan, labkrim, dan pengadilan.
5. Melaksanakan koordinasi dengan bapas bila terdapat tersangka di bawah umur.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kendala yang dihadapi dalam rangka tugas penyelidikan suatu kasus kepada kasat narkoba.

7. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pembinaan dan penyuluhan tentang narkoba.

4.2 Proses yang dihadapi penyidik kepolisian kota Malang terkait dengan pelaksanaan tehnik pembelian terselubung (*Undercover Buy*)


Polri dalam hal menangani suatu kasus harus berpegang pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Begitu pula dalam proses menangani suatu tindak pidana narkoba, polri harus melaksanakan aturan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Narkoba ini umumnya adalah kejahatan jaringan yang terorganisasi secara rapi. Hingga kini penyebaran penyalahgunaan narkoba sudah hampir tak bisa dicegah, mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Alasan penyidik menggunakan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam peredaran gelap narkotika adalah karena tindak pidana narkotika ini merupakan kejahatan tanpa korban. Dengan tidak adanya korban, maka tidak akan ada orang sebagai korban yang melaporkan tentang tindak pidana narkotika. Untuk itu dibutuhkan keaktifan penyidik dalam mengungkap tindak pidana narkotika. Untuk itu pemerintah memberikan kewenangan melakukan pembelian terselubung hanya kepada anggota polisi dan BNN sesuai dengan undang 35 tahun 2009.

Dalam mengungkap tindak pidana narkoba penyidik mengalami kendala yang harus dihadapi ini karena korban adalah pelaku, sehingga orang yang melapor tidak diketahui. Penyidik harus berusaha mencari dan

mendeteksi, sehingga begitu penyidik mendapatkan informasi barulah mereka merencanakan bagaimana menangkap pelakunya yang lebih dititik beratkan pada pengedar maupun bandar, oleh karena itu penyidik POLRI maupun BNN memiliki beberapa tehnik dalam mendukung tehnik pembelian terselubung (*Undercover Buy*) berikut adalah proses penyidikan tindak pidana narkoba :⁵⁰

Bagan 4.2
Proses Tehnik Penyidikan Reserse Narkoba



(Sumber : Data sekunder 2013, diolah)

Berdasarkan gambar di atas, maka proses yang dilakukan oleh penyidik reserse narkoba dalam mengungkap tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut :

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Acp Sunardi Riono selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

1. Observasi (peninjauan)

Pengertian observasi sendiri yaitu meninjau atau mengamati suatu tempat keadaan atau orang untuk mengetahui baik hal-hal yang biasa maupun yang tidak biasa dan kemudian hasilnya dituangkan kedalam suatu laporan.⁵¹

Observasi yang dilakukan tadi kemudian akan dapat diketahui kondisi suatu dan orang-orang yang ada di tempat tersebut. Setiap apa yang dilihat dan diamati oleh observer akan dicatat sehingga dapat menentukan langkah berikutnya. Cara melakukan observasi sendiri ada 4 macam caranya antara lain:⁵²

- a. Observasi sepintas yaitu observasi yang dilakukan secara sambilan, dilakukan disamping tugas penyidik sehari – hari.
- b. Observasi secara teratur yaitu dijalankan oleh perorangan atau kelompok dan merupakan tugas berdiri sendiri.
- c. Observasi selayak pandang yaitu observasi yang dilakukan secara umum dengan target yang berpindah – pindah, tidak mendalam hanya mendapatkan garis besar nya sebagai tujuan.
- d. Observasi Khusus yaitu yang dilakukan secara khusus dan dilakukan secara mendalam.

⁵¹Hasil wawancara dengan Acp Sunardi Riono selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

⁵² Hasil wawancara dengan Acp Sunardi Riono selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

2. Surveillance

Pengertian surveillance adalah pengawasan terhadap orang, kendaraan dan tempat atau obyek yang dilakukan secara rahasia untuk memperoleh informasi kegiatan dan mengidentifikasi oknum-oknum yang terkait seperti bandar, kurir, dan penerima dari bahan narkotika tersebut. Operasi Surveillance ini harus dilakukan secara terus menerus dan kadang-kadang agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi pelaku tindak pidana narkotika. Fungsi dan tujuan dari tehnik ini juga sangat penting yaitu :⁵³

- a. Agar penyidik mempelajari segala sesuatu yang bisa terjadi dalam suatu tindakan yang akan dilakukan kemudian, seperti mempelajari sumber pemasok barang, siapa kurirnya dan siapa saja yang terlibat didalamnya.
- b. Agar penyidik dapat mengenali orang – orang yang berhubungan dengan tersangka yang ditujukan agar sukses dalam usaha melakukan pembelian dari tangan tersangka.
- c. Untuk melindungi penyidik dan petugas lapangan.

Operasi Surveillance yang dilakukan penyidik ini juga harus didukung oleh perlengkapan komunikasi dan transportasi yang memadai. Sebelum operasi ini dilakukan maka petugas harus sudah mendapatkan data orang yang akan dibuntuti seperti nama-nama mereka yang biasanya menggunakan nama samaran, gambar fisik

⁵³ Hasil wawancara dengan Acp Sunardi Riono selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

berupa foto, maupun sifat pelaku itu semua dilakukan agar operasi ini berhasil.

3. Undercover Agent (Penyusupan Agen atau Penyamaran)

Operasi penyusupan dalam tindak pidana narkotika dan psikotropika sangat diperlukan hal ini disebabkan karena kejahatan jenis ini merupakan jenis tindak pidana yang teroganisasi. Operasi yang dilakukan ini juga merupakan operasi yang cukup berbahaya, karena dalam perannya mereka harus menghadapi sindikat narkoba tersebut. Informasi yang didapatkan dari hasil penyusupan tersebut, maka akan dapat disusun perencanaan guna menangkap pelaku tindak pidana narkotika dengan membuat lokasi TKP. Dibuatnya TKP ini bertujuan agar polisi dapat menangkap tersangka dengan barang bukti yang dibawa oleh tersangka sehingga tertangkap tangan, dan tidak dapat melawan saat ada di pengadilan.⁵⁴

4. Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*)

Pengertian Undercover atau penyusupan adalah suatu operasi penyidikan yang sifatnya tertutup dan dirahasiakan, kegiatan ini disamarkan sedemikian rupa sehingga orang-orang yang melakukan dan segala kegiatannya tidak boleh menimbulkan kecurigaan pada orang disusupi.⁵⁵ Tindakan Pembelian Terselubung (*undercover buy*) diatur dalam pasal 75 huruf J undang-undang narkotika yang artinya penyidik

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Acp Sunardi Riono selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Acp Sunardi Riono selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

narkotika dan prekursor narkotika berhak untuk melakukan atau bertindak langsung sebagai pembeli.

Pembelian Terselubung (*undercover buy*) sebagai sebuah teknik yang dilakukan oleh penyidik dalam tindak pidana narkotika dan precursor narkotika dapat kita lihat pengertiannya dalam petunjuk lapangan No. Pol. Juklap/04/VIII/ 1983 disebutkan:

Pembelian terselubung (*undercover buy*) adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkotika dan precursor narkotika, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan supply narkotika dan precursor narkotika dapat ditangkap beserta barang bukti apa adanya.⁵⁶

Sebelum diadakan pembelian terselubung (*undercover buy*) maka diadakan kegiatan-kegiatan berupa pertemuan, perundingan-perundingan dengan dengan pengedar Narkotika dan Prekursor narkotika untuk memungkinkanya dilakukan teknik pembelian terselubung. Bila dimungkinkan pembelian terselubung ini dilakukan oleh lebih dari satu orang. Hal ini bergantung kepada situasi dan kondisi. Setelah dilakukan berupa transaksi dan dari pihak lawan tidak terdapat kecurigaan terhadap orang-orang terselubung maka kemudian ditentukan saat yang tepat untuk melakukan operasi terselubung.

⁵⁶ Petunjuk Lapangan, No. Pol. Juklap/04/VIII/ 1983, taktik dan teknik pembelian narkotika dan psikotropika

Untuk menjamin kesuksesan dari operasi pembelian terselubung ini haruslah didahului dengan perencanaan yang matang. Perencanaan ini meliputi beberapa faktor yaitu:⁵⁷

- a. Jumlah manusia dan lamanya anggota penyidik yang melakukan surveillance, macam dari pembelian yang harus dilakukan dan macam-macam keputusan lain yang tak bisa dihindarkan.
- b. Uang karena sering kali berhasilnya penangkapan perdagangan narkoba dan psikotropika karena membelinya dengan memamerkan jumlah uang untuk menarik pengedar, maka biaya untuk melakukan operasi ini harus memadai.
- c. Waktu dan strategi untuk mengamati dan mempelajari tersangka yang disediakan dalam suatu operasi narkoba dan psikotropika haruslah cukup. Lebih baik menunda suatu rencana operasi narkoba dan psikotropika bilamana waktu tidak tepat dan membuat operasi yang dilakukan gagal. Gerakan tersangka disisni merupakan faktor utama yang harus diperhatikan oleh penyidik.
- d. Alat untuk melakukan operasi ini harus memiliki alat yang memadai. alat-alatnya seperti binokullar transmitter tubuh atau teropong malam.
- e. Bantuan hukum juga dipersiapkan dalam penyidikan karena banyaknya hal-hal tekhnis penyelesaian kasus seringkali diputar balikan maka seorang penyidik perlu ditunjang oleh ahli hukum


⁵⁷ Hasil wawancara dengan Acp Sunardi Riono selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

Perencanaan yang baik akan menentukan operasi yang baik pula, sehingga usaha yang dilakukan sebelumnya akan dapat dinikmati kebeerhasilannya. Kegagalan dalam sebuah operasi narkoba dan psikotropika ini tidak hanya akan mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat tetapi juga akan membahayakan orang-orang yang terlibat di dalam operasi tersebut.

Prosedur dalam melakukan pembelian terselubung sendiri sebagai berikut :⁵⁸

Bagan 4.3

Prosedur Melakukan Undercover Buy



(Sumber : Data sekunder 2013, diolah)

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu Sutiyono selaku Kaur Min Tu Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

- a. **Informan**, dalam melakukan pembelian terselubung informan memiliki peran penting atau sebagai peran pembuka, selain itu informan adalah orang yang dapat memberikan penjelasan yang detail, dan akurat menyangkut apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa, dalam suatu kasus tindak pidana narkotika, yang kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian disini yang bertindak adalah kanit II.
- b. **KANIT II**, yang dalam hal ini berfungsi menerima laporan/pengaduan maupun informasi pun menerima laporan yang diberikan oleh informan. Kanit 2 disini dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan kepada anggotanya berada dalam pengawasan KAUR BIN OPS, kemudian setelah laporan diterima kanit II menyerahkan kepada KAUR MIN TU.
- c. **KAUR MIN TU**, yang dalam hal ini setelah menerima laporan dari kanit II, tim dari kaur mintu membuat berkas-berkas maupun surat-surat yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan maupun pembelian terselubung. Setelah berkas-berkas selesai dibuat maka berkas tersebut akan diberikan pada kasat reskoba.
- d. **KASAT Reskoba**, yang dalam hal ini telah menerima berkas-berkas yang diberikan oleh KAUR MIN TU dan mendatangi berkas-berkas tersebut. Kasat reskoba ini sendiri adalah orang yang bertanggung jawab atas setiap penyelidikan yang dilakukan oleh

anggotanya, selain itu juga memiliki fungsi untuk memberikan arahan pada kanit I maupun KAUR BIN OPS dalam bentuk jukrah pada anggota yang akan terjun untuk melakukan penyelidikan maupun pembelian terselubung, setelah melakukan tugasnya kasat reskoba akan menyerahkan pada KAUR BIN OPS.

- e. **KAUR BIN OPS**, yang dalam hal ini telah menerima perintah dari kasat reskoba mulai menjalankan fungsinya yaitu membentuk tim yang dalam hal ini berasal dari kanit I yang akan melakukan penyelidikan maupun yang akan melakukan pembelian terselubung serta mengendalikan anak buahnya dan membagi tugas kepada anggotanya. Tugas lain yang dimiliki KAUR BIN OPS juga untuk mengawasi pelaksanaan tugas yang diberikan pada tim dari kanit I dan anggotanya dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan.
- f. **KANIT I**, yang dalam hal ini menerima perintah dari kasat dan dalam tugasnya berada dalam pengawasan KAUR BIN OPS pun menjalankan fungsinya yaitu melakukan perencanaan operasi yang telah dibuat dan melakukan pelaksanaan operasi tersebut sesuai dengan rencana. Setelah operasi berjalan dengan lancar maka kanit I membuat laporan pada kasat dan tersangka serta barang bukti akan diserahkan kepada kanit II.

- g. **KANIT II**, dalam hal ini menerima tersangka dan barang bukti yang diserahkan oleh kanit I, yang kemudian akan diproses untuk dibuatkan BAP.

Contoh kasus dalam melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) ini ada pada kasus Putri Vinata.⁵⁹ Posisi kasus berawal dari tertangkapnya seorang kurir dari bandar narkoba yang bernama andika, yang didalam interogasi yang dilakukan menyebutkan bahwa penyanyi dangdut putri vinata dan suaminya david juga terlibat dalam kasus narkoba. Dari laporan yang diterima itu maka anggota tim penyelidikan reskoba malang yang menemukan kasus/laporan bahwa penyanyi dangdut Putri Vinata diduga menggunakan narkoba diwilayah area malang maka kasat reskoba memberi surat perintah penyelidikan kepada anggotanya. Setelah tim yang dibentuk oleh kasat reskoba tersebut berjalan dan untuk mengungkap kasus tersebut maka kasat menerbitkan kembali surat untuk melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) karena untuk melakukan tehnik ini harus memiliki perintah tertulis agar tidak disalah gunakan oleh anggotanya. Setelah surat ijin melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) terbit anggota reskoba malang pun mulai bergerak dan kemudian menemukan fakta-fakta tentang kasus Putri Vinata, yaitu berupa :

- a. Bukti transfer rekening BCA atas nama putri vinata;
- b. 1 poket/bungkus sabu-sabu seberat 60 gram.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Acp Sunardi Riono selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

Ditemukannya fakta-fakta tentang kasus putri vinata tersebut anggota reskoba malang membuat laporan penyelidikan tentang transaksi narkoba atas nama Putri Vinata. Kasat reskoba malang yang menerima hasil laporan dari anak buahnya tersebut mengambil tindakan dengan mengumpulkan dan memberikan anggotanya perintah untuk lebih mendalami kasus tersebut dan merencanakan pembelian terselubung (*undercover buy*) yang berikutnya dengan tujuan untuk menangkap Putri Vinata dan David suaminya.

Sesuai dengan perintah dari kasat, anggota reskoba Malang pun mulai bergerak, salah satu anggota melakukan transaksi dengan Putri Vinata dengan cara mentrasfer sejumlah uang senilai Rp.1.600.000,00 . setelah transaksi berjalan lancar maka Putri Vinata dan David merencanakan tempat pertemuan yang dilakukan di jalan blimbing kota Malang, yang kemudian dilakukan penggerebekan dan Putri Vinata serta David tertangkap tangan hasilnya dari pembelian terselubung (*undercover buy*) yang dilakukan disita barang bukti berupa :

- a. Sabu seberat 60 gram dibungkus dengan pembalut wanita warna hijau.
- b. 2 buah hape milik putri vinata dan david.

5. Penyerahan narkotika dan psikotropika yang dikendalikan (*controlled dellivery*)

Penyerahan yang dikendalikan adalah suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana narkotika dan psikotropika

dapat dilihat pengertiannya dalam petunjuk lapangan No.Pol.Juklap/03/VIII/1993 disebutkan :⁶⁰

Controlled delivery adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkoba dan psikotropika, dalam tahap penyelidikan ini akan terjadi penangguhan/penangkapan/penyitaan barang bukti, dimana tersangka yang mau bekerja sama dengan polisi atau informan dibenarkan pada penerimanya, dengan maksud pada saat menerima dapat ditangkap orang-orang yang terlibat dalam kejahatan narkoba dan psikotropika berikut dengan barang buktinya.

4.2.1 *Raid Planning Execution* (rencana pelaksanaan penggerebekan)

Teknik ini adalah teknik penggerebekan upaya penentuan dari operasi narkoba dan psikotropika. Saat yang tepat dalam melakukan penggerebekan adalah pada saat barang itu akan diserahkan kepada orang yang melakukan pembelian terselubung dan masih berada ditangan penjual, dengan demikian tersangka akan tertangkap tangan. Tersangka kasus narkoba ini tidak akan mengaku di dalam persidangan apabila saat dia tertangkap barang tersebut sudah berada di tangan orang yang melakukan undercover buy.⁶¹ Pengertian tertangkap tangan sendiri menurut pasal 1 angka 19 KUHP adalah :

Tertangkapnya seorang pada waktu yang sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai

⁶⁰ Petunjuk Lapangan, No. Pol. Juklap/03/VIII/ 1983, taktik dan teknik pembelian narkoba dan psikotropika

⁶¹ Hasil wawancara dengan Acp Sunardi Riono selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

sebagai orang yang telah melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut membantu melakukan tindak pidana itu.

Waktu penentuan penangkapan dari operasi terselubung memang harus dilakukan pada saat barang itu akan diserahkan, dengan demikian akan memenuhi ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 1 angka 19 KUHP dan dapat ditetapkan sebagai barang bukti yang sah.

4.3 Kendala-kendala yang dihadapi penyidik Kepolisian Kota Malang dalam menangani tindak pidana narkoba dengan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*)

Berdasarkan uraian di atas tentang proses yang harus dilakukan penyidik Kepolisian Resort Kota Malang dalam menangani tindak pidana narkoba dan psicotropika dengan menggunakan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*) dapat dipahami dan dicermati bahwa dalam menangani suatu kasus tindak pidana jenis ini polri sudah dapat dipastikan juga mengalami berbagai kendala-kendala baik berupakendala internal maupun eksternal.

Kendala-kendala ini dapat muncul pada saat tahap penyelidikan, penyidikan, sampai pada saat pembuatan berkas perkara mengingat tindak pidana tersebut bukanlah merupakan tindak pidana biasa, pidana tersebut mempunyai beberapa kekhususan dibandingkan tindak pidana yang lain karena kejahatan narkoba adalah kejahatan tanpa korban. Pengertian dari kendala internal sendiri adalah suatu kendala yang muncul dari dalam ruang

lingkup lembaga/organisasi itu sendiri, sedangkan kendala eksternal adalah berbagai kendala yang muncul dari luar ruang lingkup lembaga/organisasi.

Beberapa kendala - kendala internal yang muncul saat penyidik polri menangani tindak pidana narkoba dan psikotropika yang dilakukan dengan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*) adalah sebagai berikut :⁶²

1. Kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan

Kendala polri dalam menangani tindak pidana narkoba yang dilakukan dengan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*) adalah adanya kekurangan peralatan yang digunakan untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan dalam hal ini adalah untuk melakukan penyadapan.⁶³ Tanpa adanya peralatan yang cukup maka dapat mempengaruhi kecepatan serta ketelitian penyidik dalam mengumpulkan alat bukti mengenai suatu tindak pidana narkoba. Semisal dalam melakukan pembelian terselubung penyidik mengaku mengalami kesulitan dalam melakukan penyadapan yang nantinya akan berguna sebagai alat bukti mengingat bahwa alat bukti yang digunakan dalam mengungkap serta menangani tindak pidana narkoba yang menyatakan bahwa segala bentuk informasi baik elektronik maupun data rekaman atau informasi yang bisa dilihat maupun didengar maka

⁶² Hasil wawancara dengan Acp Sunardi Riono selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

⁶³ Hasil wawancara dengan Aipda Gunawan Marsudi selaku penyidik kanit II Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

akan bisa dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan untuk itu diperlukan penyadapan.⁶⁴

Kendala polri adalah alat-alat dalam melakukan penyadapan. Penyadapan yang dimaksud menurut pasal 75 huruf i adalah:

Kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh BNN maupun kepolisian dengan cara menggunakan alat-alat elektronik sesuai dengan kemajuan teknologi terhadap pembicaraan dan/atau pengiriman pesan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya. termasuk didalam penyadapan adalah pemantauan elektronik dengan cara antara lain :

- a. Pemasangan transmitter di ruangan/kamar sasaran untuk mendengar/merekam semua pembicaraan (*bugging*);
- b. Pemasangan transmitter pada mobil/orang/barang yang bisa dilacak keberadaanya (*birddog*);
- c. Intersepsi internet;
- d. Clonning pager, pelayan layanan singkat (*sms*) dan fax;
- e. CCTV (*Close circuit television*);
- f. Pelacak lokasi tersangka (*direction finder*).

Dari alat-alat tersebut diatas polri mengalami kendala kurangnya jumlah peralatan seperti jumlah transmitter yang memiliki 5 buah transmitter tapi yang bisa berfungsi hanya 3 transmitter, kemudian dari kamera CCTV polres kota Malang memiliki sekitar 8 kamera CCTV

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Aipda Gunawan Marsudi selaku penyidik kanit II satuan reserse narkoba malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

tapi yang dapat berfungsi hanya 5, dan direction finder yang dimiliki pores kota Malang hanya sebanyak 3 buah, kendala inilah yang menjadi salah satu kendala polres kota Malang dalam melakukan penyidikan.

Perluasan pengertian penyadapan dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana narkoba dan tindak pidana prekursor narkoba dalam mengembangkan jaringannya baik nasional maupun internasional karena karena perkembangan teknologi berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kriminal yang sangat menguntungkan mereka. Untuk melumpuhkan/memberantas jaringan/sindikatan narkoba dan prekursor narkoba maka sistem komunikasi/telekomunikasi mereka harus bisa ditembus oleh penyidik, termasuk melacak keberadaan jaringan tersebut.⁶⁵

2. Terbatasnya biaya operasional

Proses penyelidikan dan penyidikan dengan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*), oleh penyidik dalam kasus narkoba dan prekursor narkoba memerlukan biaya operasional yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan penyidikan dalam kejahatan konvensional. Jika penyidikan dalam kejahatan konvensional hanya membutuhkan biaya kurang lebih sekitar 500.000 rupiah sampai dengan 1.000.000 rupiah, lain halnya dalam penyidikan narkoba dengan menggunakan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*), yang membutuhkan

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Aipda Gunawan Marsudi selaku penyidik kanit II Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

biaya operasional lebih dari 1 juta rupiah. Pada umumnya biaya operasional yang dibutuhkan baik dalam suatu proses penyelidikan maupun penyidikan jumlahnya tergantung pada kondisi serta posisi kasus itu sendiri.⁶⁶

Kisaran mengenai biaya operasional tersebut tergolong relatif besar atau rata-rata biaya yang dibutuhkan antara 2.000.000 sampai dengan 3.000.000 mengingat biaya tersebut juga meliputi biaya transportasi, biaya dalam melakukan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*), biaya penyadapan, dan lain-lain. Biaya operasional yang relatif besar ini merupakan suatu kendala klasik di dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik. Penyidik dituntut untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti semaksimal mungkin agar tindak pidana yang sedang ditangani oleh polri tersebut dapat sukses dalam menjalankan operasi meskipun pada kenyataannya dalam pelaksanaan tugasnya sering terhambat akibat kurangnya biaya operasional.⁶⁷

3. Penyidik mendapat teror dan menjadi saksi dalam persidangan

Anggota yang dalam hal ini adalah penyidik kepolisian walaupun mereka sudah merubah penampilan dengan memakai anting, tato, dan berambut gondrong para anggota kepolisian tersebut lebih banyak dikenali dengan mudah oleh jaringan narkoba tersebut karena setiap anggota kepolisian tersebut, setiap setelah menangkap pelaku

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Aiptu Sutiyono selaku Kaur Min Tu Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Aipda Gunawan Marsudi selaku penyidik kanit II Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

tindak pidana narkoba maka otomatis anggota tersebut akan menjadi saksi dalam persidangan. Di dalam persidangan seorang saksi tidak mungkin adalah orang lain seorang saksi harus orang yang mengetahui tentang penangkapan itu, dan itu adalah anggota polisi sendiri Oleh karena itu anggota kepolisian penyidik narkoba yang sudah pernah melakukan pembelian terselubung itu akan dengan mudah terdeteksi oleh teman anggota kelompok tersangka narkoba yang merupakan sebuah jaringan. Salah satu anggota jaringan tersebut biasanya hadir dan berbaur di masyarakat untuk hadir dalam persidangan temanya yang sudah tertangkap sehingga para anggota polisi yang menjadi saksi dalam persidangan tersebut akan terdeteksi dan apabila akan melakukan pembelian terselubung kembali akan mengalami kesulitan.⁶⁸

Anggota penyidik kepolisian itu selain sudah terdeteksi oleh jaringan tersebut para anggota itu juga menjadi incaran bagi kelompok jaringan itu, karena bagi suatu jaringan narkoba mereka tidak mau untuk kalah dari kepolisian. Setelah salah satu rekan jaringan tersebut tertangkap, setidaknya polisi yang berhasil menangkap rekannya tersebut juga harus terkena suatu masalah. Jaringan tersebut selalu mencari-cari kesalahan polisi, biasanya hal tersebut dilakukan secara tidak langsung tapi juga bahkan tidak jarang upaya yang mereka lakukan dalam mencari-cari kesalahan polisi sudah tidak masuk logika, itu semua dilakukan agar para anggota polisi tersebut mendapatkan

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Acp Sunardi Riono selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

masalah atau dibuat sibuk oleh masalah yang mereka buat agar jaringan tersebut dapat meneruskan pekerjaannya dan memberi dampak pada anggota kepolisian.⁶⁹

Ada beberapa contoh teror yang dilakukan oleh jaringan narkoba tersebut kepada anggota kepolisian salah satunya ada dalam kasus penangkapan penyanyi dangdut Putri Vinata, dalam kasus ini pengacara Putri Vinata membuat surat yang ditujukan kepada Polda Jawa Timur dan BNN yang didalamnya tertulis bahwa kasus yang dialami Putri Vinata tidak ditemukan barang bukti, serta bahwa hasil pemeriksaan tes urine yang dilakukan hasilnya negatif, bahkan foto copy hasil labfor yang menunjukan tes urine dan narkoba yang dilakukan putri vinata yang positif didalam surat itu juga diputar balikan menjadi negatif dan itu semua dilakukan sedemikian rupa agar Kasat Reskoba Kota Malang beserta anggotanya yang melakukan penangkapan dianggap melakukan kesalahan dan diperiksa oleh propam, walaupun dalam hal ini polisi bisa dikatakan tidak mungkin menangkap atau menahan seseorang tanpa adanya barang bukti.⁷⁰

Kendala yang dialami penyidik inilah yang sering terjadi dalam kegagalan melakukan tehnik pembelian terselubung. Dalam prakteknya jaringan narkoba ini apabila sudah mendeteksi bahwa polisi sedang melakukan pembelian terselubung maka jaringan ini mengganti barang

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Acp Sunardi Riono selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Acp Sunardi Riono selaku kepala satuan reserse narkoba malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

yang mereka kirim contohnya sabu yang digantikan dengan tawas hal ini sering terjadi apabila pembelian terselubung yang polisi lakukan telah bocor ke jaringan tersebut.⁷¹

Kendala-kendala eksternal yang muncul saat polri menangani tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*), adalah sebagai berikut ;

4. Kendala dalam mendapatkan informan / spionase

Kendala pertama yang dialami penyidik dalam melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) adalah mengumpulkan informasi dengan menggunakan informan (mata-mata) dan melakukan pembelian terselubung dengan menggunakan kurir atau tersangka yang telah tertangkap.

Informan sendiri adalah orang yang memiliki informasi tentang suatu subyek yang ingin diketahui, dalam hal ini informan adalah yang berkaitan tentang tindak kejahatan narkoba. Informan ini orang yang dapat memberikan penjelasan yang detail, dan akurat menyangkut apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa, dalam suatu kasus tindak pidana narkoba.⁷²

Informan dalam mengungkap tindak pidana narkoba menempati kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu polisi dalam mendapatkan informan ini sangat kesulitan. Sesuai dengan namanya,

⁷¹ Hasil wawancara dengan Acp Sunardi Riono selaku kepala satuan reserse narkoba malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

⁷² Hasil wawancara dengan Acp Sunardi Riono selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

dia adalah sumber informasi bagi polisi dalam mengungkap kasus narkoba. Tugas seorang informan sendiri adalah sebagai perantara polisi dalam mengungkap kasus narkoba. Dia adalah orang yang bertugas mengenalkan anggota polisi kepada tersangka. Tanpa informan ini, tidak ada informasi, dan tanpa informasi maka akan cukup sulit bagi polisi untuk mengungkap tindak pidana narkoba yang merupakan kejahatan jaringan yang terorganisasi.⁷³

Informan ini adalah orang umum atau bukan merupakan anggota kepolisian. Dalam beberapa hal seorang informan ini adalah orang yang memiliki peran dalam suatu jaringan tersebut, sehingga kepolisian bisa dengan mudah mendapatkan informasi tentang jaringan itu apabila sudah memiliki seorang informan. Seorang informan ini juga mungkin tidak memiliki kedudukan di dalam organisasi itu, namun memiliki akses yang besar untuk mengetahui informasi mengingat ia adalah anggota keluarga, pasangan, anak atau keponakan, atau mungkin asisten, bawahan pada umumnya, bahkan meskipun itu hanya pelayan/kurir.⁷⁴

Kendala yang didapat polisi dalam mendapatkan informan :⁷⁵

- a. Kendala polisi dalam mendapatkan informan ini terletak pada bagaimana polisi mencari orang-orang terdekat dari

⁷³ Hasil wawancara dengan briпка Budi Prasetyo selaku penyidik kanit I Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Akp Sunardi Riono selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Akp Sunardi Riono selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

suatu organisasi karena sebagian besar orang-orang terdekat mereka memilih diam meskipun mengetahui salah satu keluarga mereka terlibat dalam suatu jaringan organisasi narkoba, atau bahkan orang-orang terdekat mereka sama sekali tidak mengetahui.

- b. Kendala berikutnya yaitu membuat para informan yang sudah didapatkan oleh polisi ini untuk mengatakan dan memberi informasi yang mereka ketahui, karena kebanyakan dari para informan ini takut dalam mengungkap dan memberi informasi pada polisi karena merasa akan terancam apabila informasi organisasinya terbongkar.
- c. Kendala polisi selanjutnya adalah informan kasus tindak pidana narkoba ini biasanya adalah orang-orang yang nakal dan jahat, karena hampir sebagian besar informan ini adalah anggota ataupun mantan anggota jaringan narkoba. Mereka mau bekerja sama dengan polisi dikarenakan merasa sakit hati, kecewa, atau marah pada salah satu anggota jaringan entah itu pengedar, kurir ataupun ketua jaringan mereka, sehingga informan itu bekerja sama dan memberi informasi pada polisi.

5. Kendala menentukan lokasi pembelian terselubung

Salah satu kendala yang harus dihadapi para penyidik adalah menentukan lokasi pembelian terselubung (*undercover buy*) karena penyidik harus mencari lokasi yang memungkinkan dilakukannya pengawasan terhadap gerak-gerik tersangka dan kemungkinan dilakukannya pengamanan terhadap pelaku undercover, uang transaksi dan menghindari tempat yang terlalu ramai dan terbuka, tidak banyak tempat yang bisa digunakan untuk melakukan operasi ini. Penyidik kepolisian harus terlebih dahulu mengamankan penduduk sekitar yang tidak terlibat dalam kasus itu karena operasi ini adalah operasi yang berbahaya. Waktu dan strategi untuk mengamati dan mempelajari tersangka yang disediakan dalam suatu operasi narkoba dan psikotropika juga haruslah cukup. Lebih baik menunda suatu rencana operasi narkoba dan psikotropika bilamana waktu tidak tepat dan membuat operasi yang dilakukan gagal. Gerakan tersangka disisni merupakan faktor utama yang harus diperhatikan oleh penyidik.⁷⁶

6. Jaringan narkoba menggunakan tehnik ranjau

Jaringan narkoba ini juga tidak tinggal diam dengan mencari tehnik-tehnik baru agar polisi sulit untuk menangkap jaringan mereka salah satunya adalah dengan tehnik ranjau. Tehnik ranjau yang dimaksud dalam hal ini pihak polisi dan kurir tidak saling bertemu secara langsung, karena baik bandar maupun kurir jaringan tersebut

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Acp Sunardi Riono selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

tidak ingin bertemu dengan polisi sehingga dalam melakukan pembelian terselubung polisi sering gagal. Teknik ranjau ini dilakukan dengan cara setelah polisi melakukan pembelian terselubung dengan mengirim uang ke rekening bandar jaringan tersebut, maka bandar tersebut menghubungi kurir nya untuk melakukan tehnik ranjau ini. Kurir dalam hal ini meletakkan narkoba tersebut ke suatu tempat yang kemudian setelah itu kurir menghubungi pembeli dan memberitahukan letak dimana dia meletakkan barang tersebut atau pun narkoba dimasukkan dalam kamus dan dikirim ke pembeli via jasa pengiriman barang, ditaruh di tempat sampah lokasi tertentu dan menghubungi pembeli untuk mengambil, kurir mengantar narkoba dengan cara diselipkan didalam kardus ayam goreng, bahkan ditempelkan di tubuh kurir dan ditutup dengan tensoplas. Hal tersebut dilakukan karena jaringan mereka takut untuk ditanggap dan waspada apabila yang melakukan pembelian tersebut adalah polisi. Sehingga sekarang ini polisi hanya bisa menangkap kurir saja karena bandar tidak pernah terlibat langsung bandar hanya menerima uang yang dikirim oleh pembeli dan barang narkoba tersebut ada pada kurir.⁷⁷

Modus operandi peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika ini juga tidak seperti rantai yang selalu terdapat hubungan antara pengedar, kurir, bandar, dan pembeli. Biasanya antara bandar, kurir, dan pembeli tidak saling kenal. Pada penahanan tindak pidana

⁷⁷ Hasil wawancara dengan bripta Budi Prasetyo selaku penyidik kanit I Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

khusus, penahanan oleh penyidik selama 20 hari, dapat diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum selama 40 hari dan untuk hal tertentu dapat diperpanjang lagi 2 x 30 hari oleh ketua Pengadilan Negeri.⁷⁸

4.4 Upaya yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Kota Malang dalam mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam melakukan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*)

Walaupun banyak kendala yang dihadapi polri dalam menangani tindak pidana narkoba yang dilakukan dengan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*), akan tetapi polri tetap mempunyai upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Upaya-upaya penyidik dalam mengatasi kendala-kendala dapat berupa upaya secara preventif yaitu upaya yang dilakukan sebelum tindak pidana terjadi maupun secara represif yaitu upaya yang dilakukan setelah tindak pidana terjadi.

Upaya-upaya dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala internal adalah sebagai berikut :

1. Upaya dalam mengatasi kekurangan peralatan yang diperlukan

Upaya yang dapat dilakukan penyidik dalam pengoptimalisasian kinerja yaitu dengan melakukan upaya memaksimalkan Sumber Daya Manusia agar dapat menggunakan peralatan yang dibutuhkan dalam penyidikan secara maksimal.⁷⁹

Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia penyidik, polri

⁷⁸ Hasil wawancara dengan briпка Budi Prasetyo selaku penyidik kanit I Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Aipda Gunawan Marsudi selaku penyidik kanit II Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

telah mengupayakan melalui peningkatan intensitas kegiatan-kegiatan pelatihan penyidikan dalam melakukan tehnik-tehnik yang digunakan penyidik dalam tindak pidana narkoba serta memaksimalkan daya kerja anggota penyidik polri Direktorat Reserse narkoba.

Upaya lain yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kekurangan kendala mengenai kekurangan peralatan adalah dengan melaporkan tentang kekurangan peralatan yang dialami oleh penyidik narkoba kota malang agar dapat segera memenuhi kekurangan-kekurangan peralatan canggih yang nantinya akan digunakan sebagai alat bantu dalam penyelidikan maupun penyidikan.⁸⁰

2. Upaya dalam mengatasi biaya operasional yang terbatas.

Upaya penyidik dalam mengatasi adanya kendala mengenai kurangnya biaya operasional dalam hal ini adalah uang karena sering kali berhasilnya penangkapan perdagangan narkoba dan psikotropika karena membelinya dengan memamerkan jumlah uang untuk menarik pengedar, maka biaya untuk melakukan operasi ini harus memadai.⁸¹ penyidikan suatu kasus narkoba yang dilakukan dengan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*) adalah dengan mengajukan rencana penambahan jumlah anggaran dasar dengan harapan akan ditindaklanjuti langsung oleh bagian operasional yang semula biaya penyidikan untuk satu kasus narkoba yang dilakukan

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Aipda Gunawan Marsudi selaku penyidik kanit II Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Aipda Gunawan Marsudi selaku penyidik kanit II Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

dengan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*) sekitar kurang lebih 3 juta rupiah agar dapat ditambah, karena dalam kasus narkoba biaya operasional yang dibutuhkan cukup besar, biaya operasional yang terbatas ini juga menjadi masalah bagi penyidik apabila akan mengungkap kasus tindak pidana narkoba yang lebih besar yang membutuhkan biaya lebih besar dan peralatan yang lebih canggih, alat untuk melakukan operasi ini harus alat yang memadai, alat-alatnya seperti binokular transmitter tubuh atau teropong malam. Hal ini dilakukan oleh pihak polisi sendiri dengan dasar pertimbangan bahwa tindak pidana narkoba yang terus berkembang menggunakan berbagai modus yang terus berubah dan sudah mengenai semua elemen masyarakat baik kalangan atas, menengah hingga kalangan bawah.⁸²

3. Upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi teror dan menjadi saksi dalam persidangan.

Profesional itu sendiri memiliki arti yaitu bersangkutan dengan profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankan tugasnya, sedangkan Profesionalisme Polisi yang dimaksud disini merupakan suatu tindakan yang berdasarkan atas keahlian dan kemampuan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan khusus dan dilaksanakan sesuai ketentuan kode etik profesi Polri. Seorang penyidik yang bekerja secara profesional tidak

⁸² Hasil wawancara dengan Aiptu Sutiyono selaku Kaur Min Tu Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

akan pernah ragu-ragu dalam bekerja. Mereka selalu melakukan yang terbaik yang bisa mereka lakukan terhadap tugas dan pekerjaan yang harus mereka lakukan dan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada dan selalu bekerja keras untuk meraih hasil terbaik.⁸³

Penyidik yang akan melakukan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*) ini harus bersikap secara profesional dan hati-hati dalam menjalankan tugasnya, serta meminimalisir kesalahan atau bahkan jangan sampai melakukan kesalahan dalam tugas, karena hanya dengan sedikit kesalahan maka nyawa penyidik maupun anggota yang lain akan terancam bahaya atau operasi yang dilakukan akan gagal. Dalam melakukan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*) resiko yang dibawa sangat lah besar. Penyidik harus melakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh polri agar tehindar dari bahaya, karena kesalahan yang dilakukanya apabila diketahui oleh anggota jaringan narkoba maka akan dimanfaatkan oleh jaringan tersebut, yang kemudian akan merugikan anggota serta penyidik itu sendiri.⁸⁴

Profesionalisme adalah elemen terpenting dalam upaya untuk menanggulangi kendala-kendala yang ditimbulkan dalam melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) ini, salah satu contoh kerugian apabila tidak bertindak profesional adalah salah satu anggota

⁸³ Hasil wawancara dengan briпка Budi Prasetyo selaku penyidik kanit Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Acp Sunardi Riono selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012

polisi reskoba malang ini pernah dituntut oleh pengacara tersangka kasus narkoba karena diduga memalsu tanda tangan saat melakukan pemeriksaan dan memalsu surat perintah penggerebekan maupun surat perintah pembelian terselubung (*undercover buy*), hal ini dilakukan oleh pengacara agar klien mereka tidak mendapatkan hukuman yang berat dan tujuan tersangka agar para penyidik polisi dibuat sibuk sehingga jaringan mereka tidak terbongkar.⁸⁵

Jika upaya-upaya untuk mengatasi kendala internal sudah dilakukan oleh polri, yang kedua adalah upaya represif, yaitu polri dalam mengatasi jika suatu tindak pidana narkoba dan psikotropika yang dilakukan dengan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) sudah terjadi. Adapun upaya-upayanya penyidik untuk mengatasi kendala-kendala eksternal sebagai berikut :

- 1. Upaya dalam mendapatkan informan dan mengoptimalkan peran tersangka.**

Upaya yang dimaksudkan dalam mengoptimalkan peran informan disini yaitu dengan mengumpulkan informasi dengan menggunakan informan (mata-mata) dan melakukan pembelian terselubung dengan menggunakan kurir atau tersangka yang telah tertangkap. Informan ini biasanya berasal dari orang-orang yang nakal, dalam hal ini informan berada di dalam lingkungan atau komunitas yang akrab dengan penggunaan narkoba. Informan yang ini tentu

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Acp Sunardi Riono selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012

tidak melaporkan begitu saja ke polisi secara cuma-cuma, tentu ada yang diinginkan oleh informan tersebut biasanya polisi melakukannya dengan iming-iming uang. Selain informan berasal dari orang-orang yang nakal informan biasanya juga berasal dari anggota ataupun mantan anggota jaringan narkoba. Mereka mau bekerja sama dengan polisi dikarenakan merasa sakit hati, kecewa, atau marah pada salah satu anggota jaringan entah itu pengedar, kurir ataupun ketua jaringan mereka, sehingga informan itu bekerja sama dan memberi informasi pada polisi, sehingga inilah yang disebut dengan mengoptimalkan informan.⁸⁶


Cara melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) ini tidak harus dengan selalu menggunakan informan, ada kalanya dalam melakukan (*undercover buy*) polisi melakukannya dengan melalui handphone milik para tersangka yang sudah ditangkap, dalam hal ini biasanya adalah handphone milik tersangka pengguna narkoba. Handphone tersangka narkoba ini yang kemudian disita oleh polisi akan dilakukan identifikasi, dan kemudian penyidik polisi akan menemukan bukti transaksi-transaksi yang pernah dilakukan oleh tersangka karena para pembeli/pengguna narkoba ini biasanya membeli narkoba tidak kepada satu pengedar saja, biasanya teridentifikasi sekitar 2-3 pengedar, yang kemudian polisi akan melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan

⁸⁶ Hasil wawancara dengan briпка Budi Prasetyo selaku penyidik kanit I Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

menghubungi pengedar-pengedar tersebut menggunakan handphone tersangka yang telah tertangkap dengan terlebih dahulu mempelajari bahasa yang biasanya digunakan tersangka dan pengedar agar proses pembelian terselubung (*undercover buy*) berhasil. Salah satu contoh kasusnya melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan menggunakan identifikasi handphone tersangka seperti dalam kasus putri vinata sehingga jaringan mereka bisa terbongkar memiliki alur sebagai berikut :⁸⁷

Bagan 4.4

Alur Jaringan Organisasi Narkotika



(Sumber : Data sekunder 2013, diolah)

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Acp Sunardi Riono selaku Kepala Satuan Reserse Narkotika Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012

- a. **Pengguna**, putri vinata dan david membeli barang narkotika pada pengedar disini bernama agus halim, dan putri bertransaksi dan mengirimkan uang kepada agus halim untuk membeli barang tersebut.
- b. **Kurir**, andika dan rika disini berperan sebagai kurir yang bertugas mengantarkan barang-barang pesanan pada pembeli yang membeli dari agus halim.
- c. **Pengedar**, agus halim disini berperan menjadi pengedar yaitu orang yang bertugas bertransaksi dengan pembeli, setelah terjadi kesepakatan maka akan menyerahkan kepada kurirnya untuk diantarkan pada pembeli, agus halim adalah seorang narapidana dan berada di LP.
- d. **Bandar**, yohanes hilman adalah seorang bandar yang memiliki tugas untuk mendistribusikan narkoba ke pengedar-pengedar dan disebarakan ke semua wilayah, dia adalah aktor dari organisasi ini dan dia berada di LP sebagai narapidana.
- e. **Gudang penyimpanan barang**, gan disini memiliki tugas menyimpan barang narkotika milik yohanes hilman, dan menjadi kurir dari bandar yang berhubungan dengan pengedar.

Upaya berikutnya dalam mengoptimalkan informan adalah dengan menempatkan penyidik-penyidik kepolisian ditempat-tempat hiburan seperti pub, karaoke dll, sehingga polisi dapat dengan mudah

mengidentifikasi dan melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) yang apabila terbukti dapat langsung dilakukan razia.

2. Upaya Menentukan Lokasi Pembelian Terselubung

Upaya yang dilakukan penyidik polri dalam menentukan lokasi perlu diperhatikan hal sebagai berikut:⁸⁸

- a. Lokasi harus memungkinkan dilakukannya pengawasan terhadap gerak-gerik lawan dan kemungkinan dilakukannya pengamanan terhadap pelaku undercover, uang transaksi dan dihindari tempat yang terlalu ramai dan terbuka.
- b. Lokasi memungkinkan dipergunakan alat komunikasi dan deteksi baik untuk mengawasi lawan maupun untuk kepentingan komunikasi serta untuk koordinasi semua petugas.
- c. Lokasi harus dikuasai sejak dini, sehingga memungkinkannya dilakukan usaha pengamanan dan menghindari kontra penyelidikan pihak lawan.

Pembelian terselubung (*undercover buy*) ini haruslah dipersiapkan secara matang, karena operasi ini merupakan operasi yang cukup berbahaya karena menyangkut nyawa dari orang yang terselubung. Kegagalan akan mengakibatkan kematian dari orang terselubung akan mengusik perasaan dari penyidik dan merupakan kegagalan bagi upaya penegakan hukum.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan briпка Budi Prasetyo selaku penyidik kanit I Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi teknik ranjau

Upaya yang dilakukan penyidik polri untuk mengatasi teknik ranjau ini dengan memanfaatkan kelemahan Teknik ranjau ini di mata hukum karena adanya undang – undang narkotika no.35 tahun 2009 yaitu ada dalam pasal 86 ayat (2) tentang alat bukti yang sah yang berisi :⁸⁹

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 1. Tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Analisa dari pasal 86 ayat (2) ini menyatakan bahwa segala bentuk informasi baik elektronik maupun data rekaman atau informasi yang bisa dilihat maupun didengar maka akan bisa dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan, sehingga tersangka yang menggunakan tehnik ranjau ini tidak akan dapat mengelak lagi saat persidangan.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan briпка Budi Prasetyo selaku penyidik kanit I Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang dilakukan pada tanggal 19 november 2012.